



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
NOMOR : 117 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SK REKTOR NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN
MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN UKT TERDAMPAK COVID- 19
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan program UKT terdampak covid-19 UIN Raden Intan Lampung bagi mahasiswa yang keluarganya terdampak covid-19 secara ekonomi maka dipandang perlu menetapkan nama-nama mahasiswa program UKT terdampak covid-19 UIN Raden Intan Lampung 2020/2021;
2. Bahwa nama-nama mahasiswa yang ditetapkan dalam program UKT terdampak covid-19 UIN Raden Intan Lampung Tahun Akademik 2020/2021 memenuhi syarat secara akademik dan ekonomi;
3. Bahwa untuk maksud butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama RI No.22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
4. Peraturan Menteri Agama RI No.31 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung;
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 Tentang Keringan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Kegamaan Negeri Atas Dampak Bencana Covid-19
- Memperhatikan : SK Rektor Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Keringanan UKT Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS SK REKTOR NOMOR 79 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN UKT TERDAMPAK COVID- 19 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG TAHUN 2021

- Pertama : Mengubah Diktum Ketiga Keputusan Rektor Nomor 79 Tahun 2021 tentang Penetapan Mahasiswa Penerima Keringanan UKT Terdampak Covid-19 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2021, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Ketiga : Mahasiswa Penerima Keringanan UKT terdampak Covid-19 mendapat keringanan turun 1 grade untuk 2 (dua) semester yaitu pada semester genap Tahun Akademik (T.A.) 2020/2021 dan semester ganjil T.A. 2021/2022.
- Kedua : Menambah Diktum baru yaitu diktum keempat yang berbunyi sebagai berikut:
- Keempat : Bagi mahasiswa yang namanya tercantum pada lampiran dan sudah membayar UKT sebelum pengumuman ini dikeluarkan, maka kelebihan pembayaran UKT tersebut akan dialihkan untuk semester berikutnya.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 26 Februari 2021
Rektor,



Moh. Mukri

Tembusan :

1. Wakil Rektor dilingkungan UIN Raden Intan Lampung
2. Kepala Biro AUPKK UIN Raden Intan Lampung
3. Kepala Biro AAKK UIN Raden Intan Lampung
4. Kabbag Akademik dan Kemahasiswaan UIN Raden Intan Lampung